



Bupati Pandeglang

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

**PEDOMAN PENGANGKATAN / PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI
PEJABAT PELAKSANA TUGAS DAN PEJABAT PELAKSANA HARIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang** : bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Pandeglang tentang Tata Cara Pengangkatan / Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pelaksana Tugas dan Pejabat Pelaksana Harian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6). Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 4).

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-20/V.24-25/99, tanggal 10 Desember 2001, perihal Tata Cara pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas;
 2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26-3/V.5-10/99, tanggal 18 Januari 2002, Perihal Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN / PENUNJUKKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PEJABAT PELAKSANA TUGAS DAN PEJABAT PELAKSANA HARIAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu Jabatan Negeri, atau disertai tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Pandeglang.
3. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
4. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
5. Pejabat Pelaksana Tugas (Pejabat PIt.) adalah pejabat yang diangkat untuk melaksanakan tugas suatu jabatan struktural karena tidak terdapat Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk diangkat dalam jabatan struktural tersebut.
6. Pejabat Pelaksana Harian (Pejabat PIt.) adalah pejabat yang diangkat untuk melaksanakan tugas pejabat struktural yang berhalangan melaksanakan tugas, selama sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja.

BAB II

PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil dapat diangkat sebagai Pelaksana Tugas (PIt.) dalam jabatan struktural apabila di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang tidak terdapat Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk diangkat dalam jabatan struktural tersebut.

Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil dapat diangkat sebagai Pelaksana Harian (Plh.) dalam jabatan struktural apabila terdapat pejabat yang tidak dapat melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 4

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) dan Pelaksana Harian (Plh.) ditetapkan dengan surat perintah dari :

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah untuk mengangkat Pelaksana Tugas (Plt.) dan Pelaksana Harian (Plh.) eselon II di lingkungan Sekretariat Daerah;
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah untuk mengangkat Pelaksana Tugas (Plt.) dan Pelaksana Harian (Plh.) Eselon II dan Eselon III yang memimpin satuan kerja;
3. Sekretaris Daerah untuk mengangkat Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) Eselon III di lingkungan Sekretariat Daerah;
4. Kepala Dinas / Badan untuk mengangkat Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) Eselon III, Eselon IV dan Eselon V di lingkungan satuan kerjanya;
5. Camat / Kepala Kantor / Kepala Sat. Pol. PP / Direktur RSUD / Sekretaris KPU untuk mengangkat Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) Eselon IV di lingkungan satuan kerjanya.

Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) tidak perlu dilantik dan diambil sumpahnya.

Pasal 6

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) tidak diberikan tunjangan jabatan struktural karena Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) bukan jabatan definitif.

Pasal 7

Pengangkatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) tidak menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya, dan tunjangannya tetap dibayar sesuai dengan jabatan definitifnya.

Pasal 8

Pegawai Negeri Sipil atau pejabat yang menduduki jabatan struktural hanya dapat diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) dalam jabatan struktural yang eselonnya sama atau setingkat lebih tinggi di lingkungan kerjanya.

Pasal 9

Contoh bentuk Surat Perintah Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) dan Pelaksana Harian (Plh.) yaitu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB III

KEWENANGAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN

Pasal 10

- (1) Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat seperti pembuatan DP-3, penetapan surat keputusan dan penjatuhan hukuman disiplin.

- (2) Kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) eselon II, kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) Eselon III yang memimpin satuan kerja, kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat dilaksanakan oleh Asisten yang membina dan mengkoordinasikan Satuan Kerjanya masing-masing;
 - c. Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) Eselon III yang tidak memimpin satuan kerja, eselon IV dan eselon V kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerjanya.
- (3) Kewenangan yang diberikan dan tidak diberikan kepada Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

**BAB III
PENUTUP**

Pasal 11


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengangkatan / Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) dan Pejabat Pelaksana Harian (Plh.) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2009 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 25-03-2011


ERWAN KURTUBI

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 25-03-2011


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG
ENDANG SADINA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2011 NOMOR 9

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR : 9 TAHUN 2011

TANGGAL : 25-03-2011

Contoh Pengangkatan PNS sebagai
Pelaksana Tugas

SURAT PERINTAH

Nomor :

....., 1)

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6). Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 4);
5. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-20/V.24-25/99, tanggal 10 Desember 2001, perihal Tata Cara pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas.
6. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26-3/V.5-10/99, Tanggal 18 Januari 2002, Perihal Penunjukan Pejabat Pelaksanaan Harian

Kepada : Nama : 2)
NIP : 3)
Pangkat/Gol.Ruang : 4)
Jabatan : 5)

- Untuk : 1. Terhitung mulai tanggal 6) di samping jabatannya sebagai 7) juga sebagai Pelaksana Tugas 8) sampai dengan Pejabat definitifnya dilantik.
2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Pandeglang

Pada tanggal 9)

..... 10)

..... 11)

NIP. 12)

Tembusan :

1. Yth. Bupati Pandeglang (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pandeglang;
3. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pandeglang.

Keterangan :

- 1) Nama Jabatan Pejabat Pembuat Surat Perintah.
- 2) Nama Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas.
- 3) NIP Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas.
- 4) Pangkat dan Gol. Ruang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas.
- 5) Jabatan definitif Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas. :
- 6) Tanggal mulai berlakunya Surat Perintah Pelaksana Tugas.
- 7) Jabatan definitif Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas.
- 8) Jabatan Pelaksana Tugas.
- 9) Tanggal Surat Perintah.
- 10) Nama Jabatan Pejabat Pembuat Surat Perintah.
- 11) Nama Pejabat Pembuat Surat Perintah.
- 12) NIP Pejabat Pembuat Surat Perintah.

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR : 9 TAHUN 2011

TANGGAL : 25-03-2011

Contoh Pengangkatan PNS sebagai
Pelaksana Harian

SURAT PERINTAH

Nomor :

....., 1)

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6). Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 4);
 5. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-20/V.24-25/99, tanggal 10 Desember 2001, perihal Tata Cara pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas.
 6. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26-3/V.5-10/99, tanggal 18 Januari 2002, Perihal Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian.

Kepada :

Nama	:	2)
NIP	:	3)
Pangkat/Gol.Ruang	:	4)
Jabatan	:	5)

Untuk :

1. Terhitung mulai tanggal 6) di samping jabatannya sebagai 7) juga sebagai Pelaksana Harian 8) sampai dengan 9)
2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Pandeglang
Pada tanggal 10)

..... 11)

..... 12)
NIP. 13)

Tembusan :

1. Yth. Bupati Pandeglang (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pandeglang;
3. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pandeglang.

Keterangan :

- 1) Nama Jabatan Pejabat Pembuat Surat Perintah.
- 2) Nama Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian.
- 3) NIP Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian.
- 4) Pangkat dan Gol. Ruang Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian.
- 5) Jabatan definitif Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian.
- 6) Tanggal mulai berlakunya Surat Perintah Pelaksana Harian.
- 7) Jabatan definitif Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian.
- 8) Jabatan Pelaksana Harian.
- 9) Tanggal atau waktu berakhirnya masa berlakunya Surat Perintah
- 10) Tanggal Surat Perintah.
- 11) Nama Jabatan Pejabat Pembuat Surat Perintah.
- 12) Nama Pejabat Pembuat Surat Perintah.
- 13) NIP Pejabat Pembuat Surat Perintah.

**KEWENANGAN PEJABAT PELAKSANA TUGAS (Pit.)
DAN PEJABAT PELAKSANA HARIAN (Pih.)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG**

KEWENANGAN YANG DIBERIKAN	KEWENANGAN YANG TIDAK DIBERIKAN
1	2
<ol style="list-style-type: none">1. Pengesahan DPA-SKPD;2. Menandatangani surat penyediaan dana advislist;3. Menandatangani surat-surat keluar;4. Mendisposisikan surat masuk;5. Menandatangani surat perijinan;6. Menandatangani surat cuti;7. Menandatangani surat perintah/surat tugas;8. Menandatangani surat-surat keterangan;9. Menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan;10. Menandatangani Berita Acara Serah terima;11. Menandatangani penutupan kas.	<ol style="list-style-type: none">1. Menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3);2. Menetapkan Surat Keputusan;3. Menjatuhkan Hukuman Disiplin;

